

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rizka Herjunita¹, Aji Ratna Kusuma², Muhammad Jamal Amin³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Corresponding Author : junitadeddy@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to gain a deeper understanding of how the Kutai Kartanegara Regent's Regulation Number 36 of 2013 concerning Administration of Land Tenure over State Land is implemented in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. This study focuses on the aspects of Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of the Kutai Kartanegara Regent's Regulation Number 36 of 2013 in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach and interactive data analysis. To collect data, this study used various techniques, including literature studies, field research, and interviews with the aim of obtaining accurate information according to the needs of researchers in this study. Factors supporting the successful implementation of Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 36 of 2013 include the existence of a legal basis and clear technical guidelines, implementation according to applicable technical guidelines and standard procedures, as well as the use of effective measurement technology such as GPS, the compass method to determine coordinates, land area calculator application, and manual meter use. However, there are also inhibiting factors in the implementation of this regulation, including socialization that is not optimal, limited measurement tools, limited operational funds, and lack of adequate human resources.*

Keywords: *Implementation of Regent Regulations, Certificate of Land Ownership.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara diterapkan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berfokus pada aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tersebut di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data interaktif. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan berbagai teknik, termasuk studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 ini meliputi adanya dasar hukum dan petunjuk teknis yang jelas, pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dan standar prosedur yang berlaku, serta penggunaan teknologi pengukuran yang efektif seperti GPS, metode kompas untuk menentukan titik koordinat, aplikasi land area calculator, dan penggunaan meteran manual. Namun, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan ini, antara lain sosialisasi yang kurang optimal,

keterbatasan alat pengukuran, keterbatasan dana operasional, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Bupati, Surat Keterangan Penguasaan Tanah.

Pendahuluan

Aturan mengenai tanah di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA. UUPA bertujuan untuk mengatur pengelolaan tanah guna keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muchsin (2011:5), tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang sejalan dengan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Kabupaten Kutai Barat, pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Untuk Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengaturannya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Kriteria penerimaan dana tersebut meliputi Alokasi Dasar, Afirmasi, Kinerja, dan Formula. Dana alokasi tersebut kemudian dibagi dalam kategori belanja daerah untuk mendukung pembangunan desa.

Di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering terjadi masalah pertanahan yang berhubungan dengan ketidakaturan administrasi pertanahan, terutama dalam hal format Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang berbeda antara masyarakat, sektor swasta, BUMN/BUMD, dan SKPD pengguna/pengelola (Pemerintah Daerah). Akibatnya, mereka tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang lengkap, sehingga tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendaftarkan hak atas tanah.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Bagian Administrasi Pertanahan, mengeluarkan kebijakan pada tahun 2013. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbup ini mengatur tentang standar yang pasti mengenai format dan isi permohonan SKPT serta memberikan petunjuk mengenai ketentuan teknis dalam pencatatan buku tanah. Pelaksanaannya melibatkan Ketua RT, Kepala Desa/Lurah, dan Kecamatan. Perbup ini menjadi dasar dalam melengkapi permohonan pendaftaran hak atas tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang terstruktur. Hal ini meliputi identifikasi formulir yang diperlukan, tahapan yang harus dilalui, serta prosedur yang terlibat dalam penerbitan surat hak milik tanah. Diharapkan penelitian ini dapat membantu mengurangi permasalahan yang mungkin muncul di bidang pertanahan di masa yang akan datang.

Kerangka Teori

Menurut Dun (dalam Pasolong, 2010:39), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang yang terkait dengan tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, energi, perekonomian, dan sebagainya. Di sisi lain, Dye (dalam Santoso, 2009:27) menyajikan definisi kebijakan sebagai pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.

Proses Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembentukan kebijakan publik tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan atau langkah. Anderson (dalam Widodo, 2018:16) mengidentifikasi lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu penetapan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam pandangan lain, Dye (dalam Widodo, 2018:16) membedakan proses kebijakan publik yang mencakup:

1. Tahap identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) dilakukan dengan mengenali tuntutan atau isu yang memerlukan tindakan dari pemerintah.
2. Proses penetapan agenda (agenda setting) melibatkan upaya untuk memusatkan perhatian pejabat publik dan media massa pada keputusan terkait masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (policy formulation) melibatkan usulan dan penyusunan kebijakan oleh berbagai pihak seperti organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Tahap pengesahan kebijakan (legitimizing of policy) mencakup proses politik di mana kebijakan dinyatakan sah melalui tindakan partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (policy implementation) dilakukan melalui pelaksanaan oleh birokrasi, alokasi anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisir.
6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan independen, media, dan masyarakat umum untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah upaya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:101-102), implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai: "Implementasi kebijakan dilihat dalam arti yang luas sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan".

Di samping itu, Menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2014:149), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok baik dalam pemerintahan maupun sektor

swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dengan demikian, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Namun, pemerintah juga harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk menilai apakah kebijakan tersebut memiliki potensi dampak negatif terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, bahkan lebih jauh lagi, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan


a. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975:463)

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, seperti yang diidentifikasi oleh Meter dan Horn (dalam Hill dan Hupe, 2008:26). Beberapa faktor tersebut termasuk:

1. Contextual variables (variabel kontekstual)
2. Implementing structures (struktur pelaksanaan)
3. Implementing agents (pelaksana kebijakan)
4. Implementation process (proses implementasi)
5. External support (dukungan eksternal)
6. Program design (desain program)

Faktor-faktor ini, meskipun dalam penelitian sebenarnya terdiri dari kelompok variabel, dapat berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja suatu kebijakan.

Adapun model dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Model implementasi Kebijakan -Van Meter dan Van Horn

Sumber : D.S. Van Meter dan Van Horn, 1975:463 (dalam Hill and Hupe, 2008:47)

Model implementasi kebijakan yang pertama kali diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2003:167) menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear, dimulai dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementator


- e. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung
 Variabel-variabel tersebut berperan dalam mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan publik.

b. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980)

Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2011:98), implementasi kebijakan dapat dilihat melalui kondisi abstrak dan juga melalui pertanyaan mengenai faktor-faktor yang diperlukan agar implementasi kebijakan berhasil. Dia mengidentifikasi empat variabel dalam kebijakan publik:

1. Komunikasi (Communication): Faktor komunikasi yang melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk komunikasi antara pemangku kepentingan dan penyampaian informasi yang jelas.
2. Sumber Daya (Resources): Ketersediaan sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Disposisi (Disposition): Sikap dan kecenderungan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk dukungan, motivasi, dan komitmen untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure): Faktor struktur dan organisasi birokrasi yang meliputi peran dan tanggung jawab, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi dalam implementasi kebijakan.

Variabel-variabel ini memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III
 Sumber : George C. Edward III Edwards, 1980 : 148 (dalam Leo Agustino,2006 :150)

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:106), implementasi kebijakan mungkin tidak efektif karena adanya ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Edward III menyebut bahwa struktur birokrasi mencakup berbagai aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit organisasi.

Sementara itu, Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (Content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Dengan demikian, Edward III menekankan pentingnya efisiensi dalam struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan, sedangkan Grindle menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Menurut Wibawa (dalam Samodara Wibawa dkk, 1994:22-23), model Grindle dalam keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan diubah menjadi implementasi, keberhasilannya ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
2. Tingkat perubahan yang diinginkan.
3. Kedudukan pembuat kebijakan.
4. Pelaksana program.
5. Sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, konteks implementasinya mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan responsivitas.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, termasuk isi kebijakan dan konteks implementasinya.



Gambar 3. Model M.S. Grindle

Sumber : M.S Grindle 1980 (dalam Nugroho, 2007)

Konsep Pertanahan di Indonesia

Dalam konteks hukum pertanahan, terdapat perbedaan makna dan konsekuensi hukum antara konsep menguasai atau dikuasai dengan dimiliki atau kepunyaan. Arti dikuasai tidak sama dengan arti dimiliki. Jika kita menyebutkan bahwa tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam konteks posisi fisik, itu berarti bahwa seseorang menguasai tanah tersebut secara faktual dengan menggarapnya atau menghuninya. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa secara hukum dia adalah pemilik tanah tersebut.

Menurut A.P Parlindungan dalam Santoso (2013:99-108) istilah hak pengelolaan berasal dari istilah Belanda, *beheersrecht* yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan. Istilah hak penguasaan sebenarnya telah digunakan sebelum UUPA berlaku. Istilah hak penguasaan terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum memunculkan beberapa konsep, sebagai berikut:

1. Manusia secara alamiah memiliki naluri kekerasan. Menurutnya, kekerasan terjadi ketika naluri ini tidak dapat tersalurkan dengan semestinya, seperti

- ketika terdapat keinginan atau harapan yang berlebihan.
2. Manusia pada dasarnya cenderung memikirkan kepentingan pribadi. Segala tindakan manusia didorong oleh ambisi untuk memperoleh kekuasaan dan hak milik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik antara semua pihak.
 3. Untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia merasa takut terhadap ancaman kematian yang kejam. Hal ini menjadi satu-satunya dasar moral yang dapat dibenarkan.
 4. Pada zamannya, ia mengamati adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok yang lemah. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa peran negara diperlukan untuk mencegah hal ini.
 5. Ia melihat masyarakat di masa itu sangat mirip dengan binatang, karena saling memperebutkan sumber daya. Masyarakat tidak lagi memegang nilai-nilai seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kepedulian terhadap eksistensi orang lain. (Hobbes Pattingi, 2012:139).

Pengertian Penguasaan Tanah Negara

Tanah negara merujuk pada tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara. Dikuasai secara langsung berarti tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Tanah ini juga dikenal sebagai tanah negara bebas. Penggunaan istilah "tanah negara" dimulai pada zaman penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Ini sesuai dengan konsep hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan tanah, di mana kepemilikan tanah dikaitkan dengan suatu pernyataan yang dikenal sebagai Domein Verklaring. Pernyataan ini menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik oleh pihak lain dianggap sebagai milik negara.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), semua tanah di Wilayah Negara Indonesia dikuasai oleh negara. Jika tidak ada hak pihak tertentu yang mengklaim tanah tersebut, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Namun, jika terdapat hak pihak tertentu yang menguasai tanah tersebut, tanah tersebut dianggap sebagai tanah hak. Tanah hak adalah tanah yang dikuasai oleh negara, tetapi penguasaan tanahnya tidak langsung karena ada pihak tertentu yang menguasai tanah tersebut. Jika hak pihak tertentu tersebut dicabut, tanah tersebut akan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis model interaktif. Data primer diperoleh dari informan yang terdiri dari Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Kasi Pemerintahan Kelurahan, dan masyarakat yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian serta melalui dokumen-dokumen yang melengkapi data utama, seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian difokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, telah diungkapkan berbagai temuan dan permasalahan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara.

Penyajian data ini merupakan deskripsi dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian di Kecamatan Tenggarong. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode analisis yang meliputi penyederhanaan data, wawancara dengan purposive sampling, dan pencarian informasi yang relevan dengan topik penelitian tesis ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan tesis ini.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III. Model tersebut mencakup empat faktor utama, yaitu komunikasi (communication), sumberdaya (resources), sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Penyajian data ini didasarkan pada hasil pengumpulan data lapangan yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informan dan key informan. Selain itu, data sekunder juga digunakan untuk mendukung analisis dengan menjelaskan data yang relevan di bawah ini:

Komunikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Kebijakan Perbup tersebut, terkait komunikasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Pada tanggal 25 Mei 2021, dilakukan sosialisasi di Kecamatan Tenggarong dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai narasumber dalam bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan. Sosialisasi ini dihadiri oleh Camat Tenggarong beserta Kasi Pemerintahan yang secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelurahan mengenai teknis pelaksanaan. Masing-masing Kepala Seksi Pemerintahan di kelurahan diberikan pedoman dan petunjuk teknis untuk menerapkan Peraturan Bupati dalam penerbitan surat tanah.

2. Pendampingan dan Pembinaan

Pendampingan dan pembinaan dilakukan terhadap setiap kelurahan di Kecamatan Tenggarong dalam mengimplementasikan petunjuk teknis untuk penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Ada beberapa hal teknis yang mendasar yang harus dipahami oleh setiap Kepala Seksi Pemerintahan.

Melalui pendampingan dan pembinaan yang intensif yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait kepada semua kelurahan di Kecamatan Tenggarong, diharapkan agar sumber daya manusia (SDM) di kelurahan dan desa dapat menerapkan langkah-langkah dalam pembuatan SKPT sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong. Meskipun masih banyak kelurahan/desa yang belum mampu melaksanakan pembuatan SKPT sesuai dengan petunjuk yang ada, diharapkan adanya kemajuan melalui pendampingan dan pembinaan ini.

Sumber Daya

Berdasarkan dari hasil penelitian data wawancara, sumber daya terbagi menjadi 3 pengertian sebagaimana seperti yang dimaksud ialah:

1. Sumberdaya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2022, sumber daya aparatur di Kecamatan Tenggarong terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dan 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Harian Lepas/Non-PNS. Data tersebut dapat diuraikan berdasarkan pangkat/golongan ruang, jenis kelamin, dan pendidikan.

2. Sumberdaya Material (Anggaran)

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013, Pasal 16 menyatakan bahwa semua biaya yang terkait dengan penerbitan SKPT akan ditanggung oleh pemohon. Biaya-biaya tersebut meliputi akomodasi, transportasi, dan kebutuhan operasional petugas. Namun, terdapat kendala dalam kurangnya rincian yang spesifik mengenai jenis biaya yang harus dibayarkan dalam rangka tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pembuatan SKPT sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas, mengikuti petunjuk teknis (juknis) dan standar prosedur yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan ini juga menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penggunaan alat-alat pengukuran seperti Global Positioning System (GPS), metode Kompas untuk menentukan titik koordinat, Aplikasi Land Area Calculator, dan penggunaan meteran manual. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengukuran, teknologi pengukuran yang diperkuat dengan aplikasi berbasis android juga digunakan. Dari pemaparan wawancara diatas Sumber daya anggaran merupakan faktor utama dalam sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dan data dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan SKPT, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan, telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis). Para penyelenggara menunjukkan komitmen dalam mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi berkas di tingkat terendah, yaitu oleh Ketua RT. Ketua RT memberikan Surat Pengantar Ketua RT yang memuat permohonan pengajuan SKPT. Surat tersebut juga mencakup informasi bahwa tanah tersebut berada dalam wilayah RT tersebut. Selain itu, diperlukan identitas pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan nama, alamat, pekerjaan, dan nomor KTP. Fotokopi tersebut sesuai dengan keperluan dan dilegalisir sesuai dengan alamat identitas pemohon.

Setelah tahapan verifikasi berkas oleh Ketua RT, dilanjutkan dengan verifikasi berkas di tingkat kelurahan. Verifikasi ini dilakukan untuk memeriksa dan memverifikasi permohonan pemohon dalam pengajuan SKPT sesuai dengan formulir yang telah disampaikan. Selain itu, kelurahan juga melakukan pengukuran dan memastikan kondisi fisik tanah, riwayat fisik tanah, serta memeriksa patok-patok yang telah terpasang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sengketa pertanahan di masa mendatang. Jika berkas sudah lengkap, kelurahan akan membuat surat pengantar kepada Camat agar dapat menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong, fokus utama terletak pada tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan Kecamatan Tenggarong yang terkait langsung dengan pertanahan di kecamatan tersebut. Oleh karena itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang kemudian ditandatangani oleh Camat. Hingga saat ini, para petugas telah menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek dalam pembagian tugas yang belum berjalan secara maksimal.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara memiliki faktor pendukung yang dapat memperkuat implementasinya. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi adanya dasar hukum dan petunjuk teknis yang jelas, pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat pemanfaatan teknologi pengukuran yang telah terintegrasi dengan baik, seperti penggunaan Global Positioning System (GPS), Titik Koordinat dengan metode Kompas, Aplikasi Land Area Calculator, serta penggunaan meteran manual yang didukung dengan aplikasi berbasis android. Hal ini memberikan kepastian dan akurasi dalam proses pengukuran dan administrasi

penguasaan tanah yang dilakukan.

b. Faktor Pendukung

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, tidak jarang terdapat hambatan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, terdapat juga hambatan dalam tahapan pengukuran, dimana beberapa kelurahan menghadapi keterbatasan alat pengukuran yang menyulitkan dalam menetapkan titik koordinat dengan akurasi yang memadai. Selanjutnya, kurangnya dana operasional dari Kelurahan juga menjadi kendala bagi petugas pengukuran dalam mengukur luas tanah dalam skala besar. Terakhir, terdapat juga kendala dalam hal Sumber Daya Manusia di beberapa kelurahan yang belum siap menerima format dan teknik tata cara pengukuran yang telah ditentukan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan berdasarkan fokus penelitian bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara

a. Komunikasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, data menunjukkan bahwa upaya komunikasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara kepada seluruh kelurahan di kecamatan Tenggarong masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat beberapa kelurahan yang belum sepenuhnya memahami proses penerbitan surat tanah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disampaikan. Dalam hal ini, penting bagi kelurahan untuk memahami aspek-aspek teknis yang mendasar yang harus dipahami oleh setiap Kepala Seksi Pemerintahan.

b. Sumber Daya

Selain ketersediaan sumber daya aparatur, pentingnya dana atau anggaran menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penerapan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara, permasalahan yang sering muncul di kelurahan terkait pembiayaan. Meskipun dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa biaya penerbitan SKPT dibebankan kepada pemohon, namun tidak ada rincian mengenai item biaya yang harus dibayarkan. Hal ini menyebabkan variasi jumlah biaya di setiap kelurahan. Padahal, biaya tersebut sangat penting dalam mendukung operasional pengukuran pegawai kelurahan, mengingat kondisi lapangan yang sangat bervariasi. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menginisiatifkan pembuatan rincian biaya sesuai kebutuhan di lapangan dengan berkoordinasi dengan Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang, agar terhindar dari praktik pungutan liar.

c. Disposisi

Sikap pelaksana dalam bentuk komitmen para penyelenggara sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dilakukan secara berjenjang. Proses ini dimulai dari verifikasi berkas di level terbawah, yaitu oleh ketua RT. Ketua RT memberikan Surat Pengantar Ketua RT dengan perihal Permohonan pengajuan SKPT, yang memastikan bahwa tanah tersebut berada di wilayah RT tersebut. Selain itu, pentingnya identitas pemohon juga diakui, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kartu tanda penduduk. Fotokopi KTP ini disesuaikan dengan keperluan dan dilegalisir sesuai alamat identitas pemohon.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga berperan penting dalam menentukan keefektifan pelaksanaan program implementasi peraturan bupati ini dalam penerbitan SKPT. Setiap pemimpin organisasi perlu memiliki visi tentang arah yang diinginkan bagi organisasi selama masa kepemimpinannya. Jika seorang pemimpin memiliki visi yang lebih ambisius daripada pencapaian sebelumnya, maka dia perlu menetapkan detail visi tersebut dan mengeluarkan kebijakan yang mendukungnya. Strategi merupakan upaya politik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi terkait, Ketua RT, Lurah, Kecamatan, dan masyarakat. Namun, terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti kurangnya pelaksanaan yang optimal di kecamatan dalam penerbitan SKPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab kecamatan yang harus mengawasi 12 kelurahan dan 2 desa dengan staf yang kurang maksimal serta struktur birokrasi yang masih berjenjang.

Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan penelitian mengenai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat faktor-faktor pendukung yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan program administrasi penguasaan tanah tersebut. Salah satu faktor pendukung adalah adanya dasar hukum yang jelas yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan program administrasi penguasaan tanah ini. Selain itu, terdapat petunjuk teknis yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga digunakan teknologi seperti GPS, titik koordinat dengan metode Kompas, serta aplikasi Land Area Calculator untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Hal ini merupakan gambaran perubahan dari pelaksanaan administrasi tanah yang sebelumnya. Dengan adanya Perbup tersebut maka secara administrasi dan juga cara pelayanan serta hasil pengukuran menjadi lebih terupgrade.

b. Faktor Penghambat

Setiap pembuat kebijakan pasti akan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang mereka buat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menjadi responsif terhadap keluhan dan masalah yang disampaikan

oleh pengguna kebijakan, serta segera mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satunya adalah kurang optimalnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu, dalam proses pengukuran juga masih ditemukan kendala akibat kekurangan alat yang mempengaruhi kemampuan untuk menentukan titik koordinat dengan akurat. Kurangnya dana operasional di tingkat Kelurahan juga menjadi hambatan ketika dihadapkan pada pengukuran luas yang besar. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang cukup dalam tata cara pengukuran dan administrasi pemberkasan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilihat dari indikator sebagai berikut:
 - a. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkenalkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara atau lebih dikenal sebagai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Petunjuk teknis terkait proses penerbitan SKPT disampaikan kepada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Tenggarong. Proses pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh OPD terkait dan Kasi Pemerintahan Kecamatan kepada seluruh Kelurahan/Desa di Kecamatan Tenggarong masih menemui beberapa kendala. Beberapa Kelurahan/Desa masih mengalami kesulitan dalam menerapkan tahapan pembuatan SKPT sesuai petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan Bupati. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh OPD terkait masih belum optimal dilaksanakan.
 - b. Dalam hal Sumberdaya aparatur di Kecamatan Tenggarong dan masing-masing kelurahan, terdapat kendala baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong. Kendala ini mempengaruhi proses verifikasi berkas dan pengukuran yang dilakukan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pembuatan SKPT sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, tidak adanya anggaran untuk menunjang operasional pengukuran di lapangan juga menjadi faktor yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai akibatnya,

- proses pembuatan SKPT belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Dalam implementasi peraturan ini, penting untuk memperhatikan sikap atau disposisi dari aparatur atau pegawai yang melaksanakannya. Disposisi ini tercermin dalam komitmen para penyelenggara yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Pelaksanaan disposisi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi berkas oleh Ketua RT, kemudian dilanjutkan oleh kelurahan untuk melakukan pengukuran dan verifikasi kelengkapan. Selanjutnya, SKPT dikeluarkan oleh Kecamatan dalam proses penerbitan. Secara umum, disposisi dalam pelaksanaan pembuatan surat tanah baik di kelurahan maupun kecamatan telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang terkait dengan sikap pegawai yang kurang profesional, yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya aparatur yang belum siap menerima format verifikasi berkas pemohon dan kurangnya pemahaman tentang teknik dan prosedur pengukuran di lapangan.
 - d. Struktur birokrasi, atau struktur birokratik, merujuk pada bagaimana kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam konteks Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong, fokusnya adalah pada tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan Kecamatan Tenggarong yang berkaitan langsung dengan pertanahan di kecamatan tersebut. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan verifikasi dan menerbitkan SKPT yang kemudian ditandatangani oleh Camat. Secara keseluruhan, pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek dalam pembagian tugas yang belum berjalan secara maksimal.
2. Faktor pendukung diantaranya yaitu:
 - a. Dasar hukum dan petunjuk teknis yang jelas
 - b. Pelaksanaan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar prosedur yang berlaku
 - c. Serta memantapkan teknologi pengukuran dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), titik koordinat dengan metode Kompas, aplikasi *Land Area Calculator*, meteran manual yang ditunjang dengan aplikasi berbasis android.
 3. Faktor penghambat diantaranya yaitu:
 - a. Sosialisasi yang kurang optimal dilakukan oleh OPD terkait yang terkendala anggaran sosialisasi
 - b. Tahapan pengukuran seperti keterbatasan alat pengukuran di beberapa kelurahan, sehingga dalam menetapkan titik koordinat masih ada kesulitan di lapangan.
 - c. Tidak ada dana operasional dari Kelurahan sehingga menyulitkan petugas pengukuran dalam mengukur luas tanah dalam jangka besar
 - d. Serta kurangnya Sumberdaya manusia di beberapa kelurahan yang belum siap menerima format dan teknik tata cara pengukuran .

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan juga kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran sebagai acuan perbaikan ataupun pertimbangan dari hasil penelitian adapun saran yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu ditingkatkan dan dioptimalkan komunikasi melalui sosialisasi dan pembinaan terkait penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara kepada seluruh Kelurahan di Kecamatan Tenggarong. Hal ini dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Tujuan dari peraturan ini akan terwujud apabila seluruh Kelurahan di Kecamatan Tenggarong mampu menerapkan peraturan tersebut dengan baik.
2. Untuk mengatasi masalah kurangnya alat yang mendukung dalam pengukuran, disarankan agar diajukan usulan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan agar dapat menganggarkan alat-alat yang diperlukan dalam proses pengukuran. Dengan demikian, faktor penghambat seperti keterbatasan alat ukur dapat diatasi dan tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Langkah ke depannya diharapkan dana operasional untuk kegiatan pengukuran dapat diberikan solusi seperti dimasukkan di dalam anggaran belanja kelurahan atau kecamatan.
4. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya aparatur, terutama pemeriksa pertanahan dan juru ukur di kelurahan dan kecamatan, disarankan agar dilakukan penambahan jumlah pelaksana dan memberikan pelatihan yang intensif. Pelatihan tersebut dapat berupa mengikuti bimbingan teknis dalam penerapan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di seluruh Kelurahan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan dengan profesional dan maksimal sesuai dengan harapan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hill, Michael & Peter Hupe. 2008. *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of*

- Operational Governance. London: Sage Publications.
- Muchsin. 2011. Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: Refika Aditama.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2007. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parlindungan, A.P. 1999. Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Purwo. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, Urip. 2013. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, Donald S., & Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration and Society*, 6(4), 445-488.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widodo, Joko. 2018. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara.